

**JURNAL**

**Upaya Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Nganjuk Terhadap Penyelenggaraan Reklame Tanpa Izin**

**(Studi di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Nganjuk)**

**ARTIKEL ILMIAH**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan**

**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ASRI HIKMATUZ ZULFA**

**NIM. 115010101111040**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**Upaya Penerapan Sanksi Hukum Administrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu  
Kabupaten Nganjuk Terhadap Penyelenggaraan Reklame Tanpa Izin  
(Studi di Badan Pelayanan Perizinan Kabupaten Nganjuk)**

ASRI HIKMATUZ ZULFA

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

**ABSTRAK**

Penelitian ini Penulis membahas mengenai penerapan sanksi hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk Terhadap Penyelenggaraan Reklame Tanpa Izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk terkait dengan penyelenggaraan reklame tanpa izin yang banyak terpasang di daerah Kabupaten Nganjuk. Pemasangan reklame tanpa izin disebabkan karena masih banyak perusahaan lokal dengan pendapatan yang belum maksimal untuk melakukan izin penerbitan reklame.

Kata kunci : Penerapan sanksi hukum administrasi, Perizinan, Penyelenggaraan reklame

**Administration Law Acts of Integrated Licensing Services Board of Nganjuk Regency  
Toward Illegal Billboard Attachment  
(A Study at Licensing Services Board of Nganjuk Regency)**

ASRI HIKMATUZ ZULFA

Faculty of Law, Brawijaya University

**ABSTRACT**

The researcher investigates the administration law acts done by Integrated Licensing Services Board of Nganjuk Regency toward illegal billboard attachment. This research concentrates on being aware of how administration law acts are done by Integrated Licensing Services Board of Nganjuk Regency toward illegal billboard attachment which are widely installed in Nganjuk Regency. Illegal billboard attachment is caused by many local companies with insufficient income give permission in publishing the billboards.

Key words : Administrative Law Acts, Permission, Billboard Attachment

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATARBELAKANG**

Penyelenggaraan reklame di Kabupaten Nganjuk sangatlah beragam jenis dan bentuknya. Masyarakat Kabupaten Nganjuk dewasa ini sudah memiliki pemahaman mengenai jenis-jenis reklame dan bagaimana proses perizinan yang harus ditempuh untuk melakukan pemasangan reklame. Namun di Kabupaten Nganjuk masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap pemasangan reklame, antara lain pelanggaran mengenai izin lokasi pemasangan, media pemasangan reklame yang melanggar ekologi lingkungan, adanya pihak pemasang yang tidak memperhatikan masa berlakunya izin pemasangan reklame, sehingga banyak reklame yang terpasang tanpa adanya konfirmasi perpanjangan pemasangan reklame. Pelanggaran tersebut terjadi untuk reklame berjenis spanduk dan banner serta billboard. Dalam hasil wawancara dengan pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk menyatakan bahwa pihak pemasangan beranggapan bahwa proses perizinan berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang ekstra pada proses perizinan, hal ini dikarenakan bahwa pihak pemohon dikategorikan masih mempunyai usaha yang kecil serta penghasilan yang kecil.

Menurut hasil observasi bahwa jenis ini yang masuk dalam BPPT dan yang membayar pajak reklame adalah hanya reklame berjenis billboard saja, sedangkan untuk reklame berjenis spanduk dan banner tidak ada. Tindakan hukum pemerintah Kabupaten Nganjuk diperlukan untuk menertibkan pelanggaran-pelanggaran reklame yang terpasang. Tindakan hukum harus dilakukan dengan tegas untuk menertibkannya agar dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran, serta memberikan sanksi yang tegas dalam menangani reklame tanpa izin.

### **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana upaya penerapan sanksi hukum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk
2. Apa hambatan Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi penyelenggaraan reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis upaya penerapan sanksi hukum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terhadap reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk
2. Untuk menganalisis hambatan Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi penyelenggaraan reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat menambah wacana dan wawasan terutama mengenai upaya penerapan sanksi hukum administrasi .

#### 2. Manfaat Praktis

##### a) Bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk

Hasil penelitian ini dapat dijadikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penerbitan izin penyelenggaraan reklame .

##### b) Bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan kepada pemerintah kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan kualitas dan kinerja BPPT terkait dengan penyelenggaran izin penerbitan reklame, .

##### c) Bagi Masyarakat Kabupaten Nganjuk

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai hukum pada umumnya terutama di bidang Hukum Administrasi Negara yaitu tentang pentingnya melakukan permohonan izin kepada BPPT sebelum menyelenggarakan pemasangan reklame .

##### d) Bagi Mahasiswa

Untuk membantu mahasiswa dalam menambah pengetahuan dibidang hukum pada umumnya terutama dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

### **E. SISTEMATIKAN PENULISAN**

#### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Pada bab I menjelaskan secara garis besar penelitian.

#### **BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang landasan teori, pendapat para ahli, doktrin, hasil penelitian atau informasi lainnya yang dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah.

**BAB III                    METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian.

**BAB IV                    PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya.

**BAB V                    PENUTUP**

Bab ini terdiri dari simpulan dan saran yang merupakan hasil dari penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris penelitian ini dengan cara mengkaji dan mengamati tentang tindakan hukum administrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk terhadap reklame tanpa izin.

### **B. PENDEKATAN PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi di masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut diarahkan pada aspek sosiologi.<sup>1</sup>

### **C. LOKASI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Nganjuk penulis dapat memperoleh data sesuai yang diinginkan berkaitan dengan tema penelitian penulis terhadap tindakan hukum administrasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi pelanggaran reklame tanpa izin.

### **D. JENIS DATA**

1. Jenis data primer diperoleh berdasarkan pendapat responden mengenai banyaknya reklame ilegal yang terpasang di Kabupaten Nganjuk dan pendapat responden mengenai tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh BPPT guna untuk menghindari adanya pemasangan reklame tanpa izin.
2. Jenis data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka baik dalam bentuk penelitian, perundang-undangan, penelitian ilmiah, buku-buku literatur, dokumen, arsip, maupun berupa artikel dari media cetak dan elektronik yang terkait dengan permasalahan yang dibahas

### **E. Teknik Memperoleh Data**

1. Teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data dalam skripsi ini adalah untuk data primer sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 1991

a. Metode Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>2</sup>

b. Metode Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indra.<sup>3</sup>

2. Sedangkan untuk data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen yang berupa arsip, laporan, jurnal, melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendidikan khususnya pendidikan tinggi, serta penelusuran situs di internet. Studi kepustakaan ini dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

## 1. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi adalah keseluruhan atau sekelompok subjek hukum yang menjadi sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai pemerintah kabupaten Nganjuk, khususnya pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Nganjuk.
2. Sampel adalah contoh sebagian yang dapat mewakili seluruh populasi yang digeneralisasi dalam suatu penelitian, antara lain :
  - i. Pegawai Badan Perizinan kabupaten Nganjuk
  - ii. Ketua Bagian Tata Usaha Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk
  - iii. Tim teknisi perizinan reklame

---

<sup>2</sup> Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Bandung, 1999, hlm 234.

<sup>3</sup> Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya**, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 134.

3. Sampling adalah prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya sedikit saja yang diwawancarai.<sup>4</sup>

## 2. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.<sup>5</sup>

## 3. DEFINISI OPERASIONAL

### A. Tindakan Hukum administrasi

Tindakan Hukum Administrasi berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menerapkan sanksi-sanksi hukum administrasi Negara terkait dengan reklame tanpa izin.

### B. Izin

Suatu perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan yang secara umum tidak dilarang dalam peraturan perundang-undangan asalkan dilakukan sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku.

### C. Perizinan terpadu

Perizinan terpadu adalah penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat di Kabupaten Nganjuk

### D. Pelayanan

Pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.

### E. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT)

---

<sup>4</sup> Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 78.

<sup>5</sup> Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 40.

Badan pelayanan perijinan terpadu, merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan di Kabupaten Nganjuk

F. Reklame

Reklame adalah benda atau pamflet yang terpasang disepanjang jalan di Kabupaten Nganjuk yang berisi tentang iklan mengenai barang atau jasa.

## PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Sanksi Hukum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk Terhadap Reklame Tanpa Izin

Reklame merupakan suatu objek yang digunakan untuk mempromosikan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan dalam rangka mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat. Perusahaan yang menggunakan reklame untuk mengenalkan barang produksinya kepada masyarakat harus bisa memperhatikan keindahan agar dalam menarik minat masyarakat. Lokasi pemasangan reklame merupakan hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para pengusaha, karena hal tersebut akan mempengaruhi terhadap keberadaannya apakah lokasi pemasangan tersebut strategis sehingga menimbulkan keinginan dan minat masyarakat untuk membacanya.

Pemasangan reklame harus melewati beberapa tahap perizinan yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pemohon pemasangan reklame tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Nganjuk yang telah menetapkan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk melakukan pemasangan reklame<sup>6</sup>. Berikut ini adalah syarat-syarat dan ketentuan pemasangan reklame dikabupaten Nganjuk<sup>7</sup>:

1. Mengajukan permohonan izin dengan materai kepada BPPT
2. Fotocopy KTP pemohon izin (penanggungjawab)
3. Rencana lokasi pemasangan
4. Ukuran dan pemasangan
5. Jangka waktu pemasangan
6. Tema reklame
7. Gambar reklame
8. Masing-masing rangkap

Syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak BPPT harus dipenuhi dengan lengkap oleh pemohon tanpa ada yang terlewatkan. Apabila syarat yang ditentukan tersebut telah dipenuhi maka pihak pemohon akan melewati mekanisme perizinan yang telah ditentukan oleh BPPT.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara bapak soerajadmiko, survey tanggal 9 Desember 2014

<sup>7</sup> Dokumen Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk

Tidak semua pihak perusahaan yang ingin memasang reklame untuk promosi hasil produksinya yang melalui izin yang ditetapkan oleh pihak kami atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu kabupaten Nganjuk, sebagian besar beranggapan bahwa pajak yang dikenakan oleh kami terlalu besar atau pihak pemohon tidak sanggup membayar pajak tersebut.<sup>8</sup>

Menurut hasil wawancara di atas bahwa masih terdapat perusahaan kecil atau perusahaan lokal yang tidak memenuhi syarat untuk pemasangan reklame sesuai yang ditentukan oleh pihak BPPT Kabupaten Nganjuk. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Pasal 29 yang menjelaskan mengenai subjek pajak reklame. Pasal 29 menetapkan bahwa subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Pengenaan wajib pajak tersebut dikenakan atau diperuntukan untuk reklame jenis tetap maupun reklame jenis insidental, jadi tidak ada pengecualian untuk jenis reklame yang dikenakan pajak oleh BPPT.

Perusahaan lokal atau perusahaan kecil yang tidak melakukan prosedur perizinan dapat dikenakan paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) berupa sanksi administratif yaitu pencopotan atau pembongkaran secara paksa reklame yang tidak membayarkan pajak sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah oleh pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk. Pemerintah Kabupaten Nganjuk menerapkan suatu prosedur perizinan yang mempunyai tujuan untuk menjadikan perizinan tersebut sebagai fungsi dalam menambah sumber pendapatan daerah Kabupaten Nganjuk yang berupa retribusi reklame.

“Jadi begini mbak...selain permasalahan mengenai nominal pajak, permasalahan lainnya adalah waktu untuk mengurus perizinan reklame itu, mereka berfikir kalau untuk memasang reklame itu waktunya lama, padahal enggak”<sup>9</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa permasalahan waktu dalam mengurus izin reklame adalah merupakan faktor maraknya reklame jenis insidental yang

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan bapak soerajadmiko, suervey tanggal 4 Desember 2014

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan bapak soerajadmiko, suervey tanggal 4 Desember 2014

illegal di Kabupaten Nganjuk. Berikut ini adalah mekanisme perizinan di BPPT Kabupaten Nganjuk dan mekanisme perizinan reklame di Kabupaten Nganjuk.

Jadi kalau ada reklame ilegal baik itu jenis reklame tetap atau insidentil, maka BPPT akan menindak dengan tegas, namun beda penanganannya antara reklame tetap dan reklame insidentil, kalau reklame tetap maka kami akan memberikan surat peringatan sedangkan reklame insidentil kami langsung mencopot pemasangan reklame tersebut.<sup>10</sup>

Jadi tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk terhadap reklame tanpa izin adalah dengan mengirimkan surat teguran kepada pihak pemohon yang menyatakan bahwa reklame yang dipasang adalah illegal dan masa berlakunya telah habis. Pertama BPPT meminta data pembayaran pajak retribusi reklame di DP2KAD yang bertugas di BPPT kabupaten Nganjuk, setelah mendapatkan data tersebut yang berisi daftar wajib pajak, kemudian BPPT mengirimkan surat teguran kepada pihak pemasang reklame atau pemohon jika surat teguran tersebut tidak ditanggapi atau tidak mendapatkan balasan, maka BPPT mengirim surat ke Satuan Polisi Pamong Praja untuk segera menindak lanjut reklame illegal tersebut. Setelah mendapatkan surat dari BPPT maka Satuan polisi pamong praja langsung menindak ke lapangan dan mencopot paksa reklame tersebut.

Tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk hanya berupa teguran dan sanksi yang berupa pencopotan reklame tanpa izin secara paksa. Dalam Hukum Administrasi Negara menjelaskan bahwa tindakan hukum tidak hanya berupa sanksi dan teguran saja, namun juga berupa sosialisasi. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk khususnya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk harus juga melakukan tindakan hukum berupa sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk dalam hal perizinan reklame. Namun pada kenyataannya pemerintah Kabupaten Nganjuk belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Begini mbak jadi kalau untuk reklame kecil misalkan berbentuk baliho dll, itu kan kalau tidak berizin kelihatan karena reklame jenis kecil itu sangat

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan bapak Soerajatmiko, Survey tanggal 5 Desember 2014

kotor dan mengganggu pemandangan, kalau masang juga asal ,seperti di pohon, jadi pohon-pohon itu di tempeli sama reklame jenis itu yang enggak berizin, pihak kami langsung mencopot.<sup>11</sup>

Menurut hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penanganan terhadap reklame jenis insidental atau reklame kecil yang pemasangannya tanpa izin, pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk telah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkannya. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk beserta dengan Satuan Polisi Pamong Praja rutin melakukan razia penertiban reklame tanpa izin tiap 2 minggu.

## **2. Hambatan Badan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk dalam menghadapi penyelenggaraan reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk**

Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di Negara Indonesia sedemikian banyaknya. Namun, bukan berarti dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah dapat memberikan izin sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan aspek lain.<sup>12</sup>

“Begini mbak orang-orang itu seringkali salah dalam penempatan pemasangan reklame, misalnya kalau izin di lokasi A, tapi pemasangannya dilokasi B,itu kan tidak sesuai mbak sama data izin yang diajukan”

Instrumen yuridis berupa izin digunakan pemerintah untuk terlibat dalam kegiatan masyarakat, keterlibatan pemerintah berupa kebijakan dalam kegiatan masyarakat tidak hanya pada saat proses perizinan saja melainkan melakukan pengawasan, pemegang izin atau masyarakat yang memperoleh izin harus melakukan laporan secara berkala. Dalam kenyataannya masyarakat di Kabupaten Nganjuk belum sepenuhnya paham dengan kebijakan yang diterapkan

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Soerajatmiko, Survey tanggal 5 Desember 2014

<sup>12</sup> Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 79

oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk tentang perizinan. Hal ini dapat dilihat pada lokasi pemasangan reklame yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk, pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk telah menetapkan titik untuk pemasangan reklame yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3G tahun 2011 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPPT mengenai lokasi pemasangan reklame. Pihak BPPT menjelaskan bahwa hal seperti itu terjadi karena dari pemerintah Kabupaten Nganjuk belum menyediakan sarana untuk pemasangan reklame berjenis insidental, untuk pemasangan reklame jenis spanduk dan banner sarana yang dimiliki kurang memadai. Hal ini yang menyebabkan banyak masyarakat yang menggunakan pohon dan tiang listrik sebagai media untuk pemasangan reklame, karena lokasi yang tertera dalam data izin sudah tidak memadai untuk dilakukan pemasangan reklame tersebut.<sup>13</sup>

Hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk untuk reklame berjenis spanduk dan banner adalah belum adanya lokasi dan kerangka untuk melakukan pemasangan yaitu media yang digunakan untuk pemasangan reklame berjenis tersebut. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk untuk reklame berjenis billboard adalah bahwa pemohon tidak memperhatikan masa berlakunya izin pemasangan reklame tersebut.

Permasalahan mengenai reklame tanpa izin sangatlah kompleks, akibat yang ditimbulkan dari maraknya reklame tanpa izin juga berdampak pada keselamatan masyarakat lainnya. Reklame yang terpasang tanpa melalui proses perizinan di BPPT sangatlah mengganggu kepentingan masyarakat lainnya, karena apabila reklame tersebut dipasang pada sebuah pohon dan pada suatu saat pohon itu tumbang dan mengenai orang maka tidak ada yang akan dimintai pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut. Namun sebaliknya apabila reklame yang terpasang melalui proses perizinan di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk ada uang

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Soerajatmiko, Survey tanggal 5 Desember 2014

jaminan yang digunakan sebagai gati rugi apabila terjadi peristiwa seperti diatas dan jelas mempermudah pertanggungjawabannya.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Upaya penerapan sanksi hukum administrasi yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk terhadap reklame tanpa izin adalah dengan mengirimkan surat teguran kepada pihak pemohon yang menyatakan bahwa reklame yang dipasang adalah illegal dan masa berlakunya telah habis. Apabila reklame yang terpasang adalah reklame tanpa izin atau tidak melewati proses perizinan di BPPT Kabupaten Nganjuk yang dimana data wajib pajak tidak masuk input data DP2KAD, hal ini menyebabkan tidak diketahuinya siapa yang melakukan pemasangan reklame tersebut. Sehingga tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh pihak BPPT terhadap reklame yang tidak melalui prosedur perizinan adalah dengan cara melakukan pencopotan secara paksa terhadap reklame tersebut.
2. Hambatan yang dihadapi oleh BPPT Kabupaten Nganjuk adalah biaya operasional untuk melaksanakan penertiban tersebut atau pencopotan reklame secara paksa untuk reklame tanpa izin. Selain permasalahan biaya operasional, penempatan lokasi pemasangan reklame khususnya untuk reklame jenis spanduk dan banner belum tersedianya sarana dan prasana untuk pemasangan reklame jenis spanduk dan banner tersebut, padahal itu sudah menjadi kewajiban pihak Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk untuk menyediakan media pemasangan reklame jenis spanduk dan banner. Hambatan lain yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Nganjuk adalah pihak pemasangan reklame tidak melihat masa berlaku dari pemasangan reklame tersebut sehingga hal ini menjadikan pekerjaan pemerintah Kabupaten Nganjuk bertambah untuk menerbitkan reklame tanpa izin. Sedangkan untuk reklame berjenis billboard hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk adalah masa berlakunya izin yang tidak diperhatikan oleh pihak pemohon.

## **B. SARAN**

Dalam bab ini penulis memberikan rekomendasi sehubungan dengan tindakan hukum administrasi yang harus dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk mengenai penyelenggaraan reklame tanpa izin menurut hasil penelitian diatas.

1. Pertama peneliti merekomendasikan atau memberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk terutama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk, peneliti memberikan saran bahwa pihak BPPT perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk tentang pentingnya perizinan dalam melakukan kegiatan apapun. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat Kabupaten Nganjuk tentang pentingnya melakukan proses perizinan demi untuk keberlangsungan pembangunan di daerah Kabupaten Nganjuk. Selain itu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk lebih memperhatikan lokasi penempatan dan media pemasangan untuk reklame jenis insidental, hal ini akan meminimalisir maraknya reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk. Apabila BPPT menyediakan media dan menempatkan lokasi pemasangan reklame jenis insidental maka pihak pemohon tidak akan kebingungan dalam memasang reklame karena lokasi yang akan dilakukan pemasangan sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan reklame.
2. Pemerintah Kabupaten Nganjuk harusnya menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame beserta sanksi dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam menghadapi maraknya reklame tanpa izin. Pembentukan peraturan daerah tersebut akan mempermudah BPPT dalam menangani permasalahan reklame tanpa izin karena pada saat penelitian ini dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nganjuk masih mengadopsi perizinan lainnya dalam menangani permasalahan reklame tanpa izin di Kabupaten Nganjuk.
3. Rekomendasi berikutnya penulis tujukan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk, bahwa masyarakat yang akan melakukan pemasangan reklame Kabupaten Nganjuk seharusnya rutin melakukan proses perizinan sebelum melakukan tindakan apapun yang memerlukan izin sebelum melakukannya. Hal ini akan menjadi

pemasukan tambahan untuk daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka mengoptimalkan pembangunan daerah, dana pembangunan daerah diperoleh dari perizinan yang masuk di Kabupaten Nganjuk. Tiap pajak perizinan yang masuk di dinas pendapatan daerah akan digunakan juga sebagai pembangunan sarana dan prasarana daerah serta untuk memberikan fasilitas umum yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adrian Sutedi, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Agus Dwiyanto, **Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah**, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) UGM, Yogyakarta, 2003.

Azhari A. Samudra, **Perpajakan Indonesbusi: Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

Burhan Ashshofa, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Burhan Bungin, **Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya**, Kencana, Jakarta, 2008.

Helmi, **Hukum Perizinan Lingkungan Hidup**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

HR Ridwan, **Hukum Administrasi Negara**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

----- **Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Husni Tamrin, **Hukum Pelayanan Publik di Indonesia**, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**, IKAPI, Bandung, 2009.

Kuntjoro Purbopranoto, **Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara**, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, (selanjutnya disingkat Kuntjoro Purbopranoto II), 1978.

Marbun dan Mahfud MD, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, cetakan keempat, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Marihot P. Siahaan, **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Moch. Solekhan, **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Setara, Malang, 2012.

Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Moh Nazir, **Metode Penelitian**, Ghalia Indonesia, Bandung, 1999.

Mukhlis dan Mustafa Iutfi, **Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer (Diskursus Pengawasan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengembangan Hukum Administrasi di Indonesia)**, Setara Press (Kelompok in-TRANS Publishing), Malang, 2010.

Mursitama dkk, Tirta Nugraha, **Reformasi Pelayanan Perizinan Dan Pembangunan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota (Purbalingga, Makassar, Dan Banjarbaru)**, MTI, Jakarta, 2010.

Mustopadidjaja, **Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja**, Penerbit LAN, Jakarta, 2003.

Neuman, William Lawrance **Social Research, Qualitative and Quantitative Approaches 4<sup>th</sup> edition**, Allyn & Bacon, USA, 2000.

Nurtjahyo, Hendra (Ed.), **Politik Hukum Tata Negara Indonesia**, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Philipus M Hadjon, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia**, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Philipus M. Hadjon, dkk. **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.

Ratminto & Winarsih, **Manajemen Pelayanan**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005.

Sampara Lukman, **Pengembangan Pelaksanaan Pelayanan Prima**, LAN, Jakarta, 2000.

SF Marbun dan Mahfud MD, **Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara**, Liberty, Yogyakarta, 2006.

SF Marbun, dkk, **Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta, 2001.

Sirajuddin dkk, **Hukum Pelayanan Publik, Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi**, Setara Press, Malang, 2011.

Soerjono Soekanto, **Pokok-Pokok sosiologi Hukum**, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1998.

Y. Sri Pudyatmoko, **Perizinan“Problem dan Upaya Pembenahan”**, PT. Grasindo, Jakarta, 2009.

## **Skripsi**

Ahmad Gazali, **Optimalisasi Pengawasan dan Penertiban Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pemasangan Reklame di Kota Malang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomo 4 Tahun 2006 (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang**, Skripsi, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009

## **Jurnal**

Chintya Mellysa Takumansang, **Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado**, volume II, Manado, 2013.

Sugiarto Herman, **Efektifitas Pelaksanaan Pengaturan Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame Dan Tatacara Pemasangan Reklame**, 2014, <http://jurnal.umsb.ac.id>, terakhir diakses tanggal 23 September 2014, jam 07.31 WIB

## **Internet**

<http://portal.bangkatengahkab.go.id/skpd/index.php/kantor/kppts>, terakhir diakses tanggal 17 September 2014, jam 06.51

Dewa Arka, **Rangkuman Hukum Administrasi Negara**, 2011, (online), <https://dewaarka.wordpress.com>, diakses 28 November 2014.

Egid, **Manajemen Pelayanan Publik**, (online), 2011, <http://gietastrory.blogspot.com>, diakses 29 November 2014.

Website resmi provinsi Jawa Barat, <http://jabarprov.go.id>.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk  
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3G Tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame